

Peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam Pemberdayaan Narapidana

Wahyu Rohayati¹, Ahmad Baidawi²

^{1,2}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

Email Korespondensi: ahmad.baidawi@unja.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan program pemberdayaan narapidana. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana kebijakan dan implementasi program-program pembinaan mampu meningkatkan kapasitas narapidana agar dapat berfungsi kembali secara produktif dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara terhadap pejabat terkait dan praktisi pemasyarakatan. Hasil yang ingin dicapai adalah pemetaan peran strategis kementerian dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan narapidana difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental-spiritual, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat. Namun, tantangan masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan anggaran, SDM, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Secara keseluruhan, peran kementerian telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam membentuk sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Narapidana, Rehabilitasi, Reintegrasi sosial.

Abstract: This study aims to examine the role of the Ministry of Immigration and Corrections of the Republic of Indonesia, especially through the Directorate General of Corrections, in implementing the prisoner empowerment program. The main focus of this study is how policies and implementation of development programs can improve the capacity of prisoners so that they can function productively in society. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through literature studies, policy document analysis, and interviews with related officials and correctional practitioners. The desired result is a mapping of the strategic role of the ministry in supporting the rehabilitation and social reintegration process of prisoners. The research findings show that prisoner empowerment is focused on job skills training, mental-spiritual development, and cooperation with the private sector and community institutions. However, challenges are still faced in the form of limited budget, human resources, and social stigma against former prisoners. Overall, the role of the ministry has shown a significant contribution in forming a more humane and empowerment-based correctional system.

Keywords: Empowerment, Prisoners, Rehabilitation, Social reintegration.

Article History:

Received 28-04-2025; Revised 17-05-2025; Accepted 23-06-2025

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan narapidana (Jufri & Anisariza, 2017). Dalam konteks ini, peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenipas) Republik Indonesia khususnya melalui

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat krusial dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif.

Pemberdayaan narapidana menjadi salah satu strategi utama dalam membekali mereka dengan keterampilan, pendidikan, dan pembinaan moral agar mampu menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat setelah bebas. Di tengah tingginya angka residivisme serta stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana, upaya ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, sumber daya yang memadai, serta kerja sama lintas sektor (Hamja, 2022). Dalam proses pembinaan terhadap narapidana di perlukan suatu pemberdayaan untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. Parsons (1994) dalam buku Totok Mardianto (Mardianto, 2011) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, perlindungan dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya melalui tim pemberdayaan sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terus mengalami transformasi menuju pendekatan rehabilitatif yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata objek hukuman. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial dan pemberdayaan narapidana. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait overkapasitas dan keterbatasan sarana pembinaan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per akhir tahun 2023, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan jauh melebihi kapasitas ideal, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Data Penghuni Lapas

Indikator	Jumlah/Informasi
Jumlah penghuni lapas dan rutan	270.000 orang
Kapasitas hunian ideal nasional	135.000 orang
Tingkat overkapasitas	100%
Jumlah unit pelatihan keterampilan aktif	600 unit
Jenis pelatihan dominan	Pertanian, menjahit, pertukangan, IT
Jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan	50.000 orang
Lapas/rutan bekerja sama dengan pihak luar	300 lembaga (swasta, BLK, pemda, dll)
Tingkat residivisme	15% (bervariasi per daerah)

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui program pembinaan dan pemberdayaan narapidana berupaya memberikan pelatihan kerja, pendidikan formal dan nonformal, serta pembinaan mental-spiritual di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari program ini adalah agar narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga dibekali keterampilan hidup yang dapat digunakan untuk mencari nafkah secara mandiri setelah mereka bebas. Selain itu, keterlibatan Direktorat Jenderal Imigrasi juga penting dalam konteks narapidana warga negara asing (WNA), terutama terkait pemulangan atau deportasi setelah masa pidana selesai, serta pengawasan terhadap mereka selama menjalani masa tahanan.

Upaya pemberdayaan narapidana dilakukan melalui berbagai program pelatihan keterampilan, pendidikan formal dan nonformal, serta pembinaan kepribadian. Kementerian Imigrasi dan Permasalahatan, melalui Direktorat Jenderal Permasalahatan dan dukungan dari pihak imigrasi terkait narapidana asing, menjalankan peran penting dalam mewujudkan sistem permasalahatan yang inklusif dan berbasis pemberdayaan (ADE MALNEDA PUTRA & PUTRA, 2020). Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala serius, seperti keterbatasan dana operasional, kurangnya tenaga pelatih profesional, dan minimnya dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi mantan narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Kementerian Imigrasi dan Permasalahatan dalam pemberdayaan narapidana, mengkaji kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi strategis yang dapat diambil ke depan.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas upaya pembinaan narapidana, antara lain oleh Syaiful (2020) yang menekankan pentingnya pendekatan psikososial dalam program permasalahatan, serta oleh Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan narapidana sangat dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan kerja dan dukungan masyarakat pasca-pembebasan. Meski demikian, kajian yang secara spesifik menyoroti peran Kementerian Imigrasi dan Permasalahatan secara kelembagaan dalam konteks pemberdayaan narapidana, termasuk narapidana asing, masih relatif terbatas.

METODE

Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Adanya jenis-jenis kebijakan, yang pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang diberikan pada pembatasan-pembatasan. Yang kedua adalah kebijakan alokatif dan distributive (Nugroho, 2004). Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan (Suprayitno et al., 2024).

Sedangkan pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/ organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya (Anwar, 2014). Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada seperti; Pertama, pemberdayaan merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal. Kedua, pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara terhadap pejabat terkait dan praktisi permasalahatan. Pendekatan kualitatif menurut (Moleong, 2010) adalah pendekatan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kementerian Imigrasi dan Perasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana melalui Dirjen Perasyarakatan

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ummah, 2019).

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.

Dalam upaya peningkatan daya kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari petugas itu sendiri. Untuk hal ini dengan cara menggali potensi-potensi petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang ada kaitannya dengan keterampilan/ ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sikap disiplin dan kepribadian yang matang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu membina suatu sikap/ perbuatan dari manusia dengan berdasarkan kata hati, disertai jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang baik (DM et al., 2022). Apabila petugas kurang bersikap disiplin dan kurang mempunyai kepribadian yang baik, selaku panutan bagi yang dibina (narapidana) maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai. Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan direktur jenderal pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pembinaan

Ditjen PAS berwenang menyusun kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan narapidana di seluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) seluruh Indonesia yang meliputi: Pedoman teknis program pembinaan (kepribadian dan kemandirian), Sistem klasifikasi narapidana berdasarkan risiko, jenis pidana, dan kebutuhan pembinaan, Ketentuan pembinaan berbasis hak dan kewajiban narapidana, Kebijakan ini menjadi rujukan utama bagi petugas pemasyarakatan diseluruh lembaga permasyarakatan dalam menyusun dan menerapkan program pembinaan di lapangan.

2. Implementasi Sistem Pemasyarakatan:

Ditjen PAS memastikan bahwa sistem pemasyarakatan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi. Implementasi sistem ini mencakup: Penempatan narapidana berdasarkan hasil asesmen risiko dan kebutuhan, Pelaksanaan pembinaan secara bertahap dan terstruktur, Penerapan reward dan punishment berdasarkan perilaku narapidana. Sistem ini mendukung tujuan pemasyarakatan: bukan membalas kejahatan, tetapi memulihkan dan membina pelaku agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.

3. Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku narapidana agar menjadi lebih positif. Bentuk kegiatan ini antara lain: Pendidikan formal (sekolah dalam Lapas), nonformal, dan pelatihan mental, Bimbingan keagamaan, seperti pengajian, misa, meditasi, sesuai agama masing-masing narapidana, Layanan konseling individual dan kelompok untuk mengatasi masalah psikologis atau emosional. Program ini ditujukan agar narapidana memiliki kesadaran diri, rasa tanggung jawab, serta motivasi untuk memperbaiki hidupnya.

4. Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian

Ditjen PAS menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pembinaan kerja agar narapidana memiliki kemampuan mandiri setelah bebas. Program ini mencakup: Pelatihan kejuruan seperti pertukangan, pertanian, perikanan, menjahit, komputer, dan lainnya, Kegiatan produksi di Lapas (misalnya bengkel kerja) yang bisa menghasilkan barang bernilai jual, Kemitraan dengan sektor swasta untuk penyaluran kerja bagi narapidana pasca-bebas. Pembinaan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tapi juga membangun rasa percaya diri narapidana untuk hidup mandiri secara ekonomi.

5. Pembinaan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

Ditjen PAS menerapkan pendekatan pemasyarakatan yang berorientasi pada HAM. Artinya, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, seperti: Hak untuk mendapatkan makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan ibadah, Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, termasuk kunjungan dan komunikasi elektronik, Hak untuk mengajukan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan integrasi sosial lainnya. Dengan pendekatan ini, pembinaan berlangsung secara lebih manusiawi dan mendorong perubahan yang berkelanjutan pada narapidana.

6. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Dalam meningkatkan efektivitas pembinaan, Ditjen PAS menggandeng berbagai pihak seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyuluhan hukum dan konseling, Dunia usaha dan industri untuk pelatihan serta penyediaan lapangan kerja, Lembaga pendidikan dan keagamaan untuk pembinaan kepribadian. Pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial. Kolaborasi ini memperluas jangkauan dan dampak program pembinaan, serta membangun jembatan antara narapidana dan masyarakat.

7. Monitoring dan Evaluasi

Ditjen PAS secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan di seluruh Lapas dan Rutan. Fungsi ini bertujuan untuk: Menilai efektivitas program pembinaan yang dijalankan, Mengidentifikasi kendala, kekurangan, dan risiko di lapangan, Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan teknis. Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar berkontribusi pada perubahan positif narapidana dan tidak hanya menjadi formalitas.

8. Reintegrasi Sosial dan Persiapan Pembebasan

Salah satu mandat utama Ditjen PAS adalah mempersiapkan narapidana agar kembali ke masyarakat tanpa kembali berbuat kejahatan (mencegah residivisme). Program reintegrasi ini mencakup: Asimilasi: Narapidana diizinkan menjalani sebagian hukuman di luar Lapas dengan pengawasan, misalnya bekerja di luar atau tinggal bersama keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB): Narapidana dibebaskan lebih awal dengan ketentuan tetap dalam pengawasan dan pembimbingan Bapas, Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB): Tahap transisi bagi narapidana menjelang habis masa hukuman (Eryansyah & IP, 2021).

Pembinaan menjelang bebas juga meliputi: Pelatihan kesiapan kerja (*job training*), Penyuluhan hukum, dan Pendampingan sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Reintegrasi sosial menjadi tolok ukur keberhasilan program pembinaan: semakin sedikit residivis, semakin efektif sistem pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memainkan peran vital dalam pembinaan narapidana melalui kebijakan yang berorientasi pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Pembinaan narapidana yang efektif tidak hanya membutuhkan regulasi dan program yang baik, tetapi juga dukungan sumber daya, tenaga profesional, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan Indonesia bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan tujuan akhir pemasyarakatan: menjadikan narapidana manusia yang bermartabat dan produktif kembali.

Tantangan dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan

Pembinaan narapidana di Indonesia bertujuan mengubah perilaku pelanggar hukum menjadi pribadi yang produktif, bertanggung jawab, dan siap kembali ke masyarakat. Namun dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan (Ramadhan, 2025). Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh dirjen pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana di Indonesia.

Tabel 2:

Tantangan Utama Pembinaan Narapidana

Tantangan Utama	Penjelasan
Overcrowding	Kapasitas Lapas yang melebihi batas normal menyebabkan ketidakefisienan dalam pembinaan individual.
Minimnya SDM profesional	Rasio petugas dan pembina dengan jumlah narapidana masih rendah. Banyak Lapas kekurangan psikolog, guru, dan pembimbing kejuruan.
Stigma masyarakat	Narapidana sulit diterima kembali di lingkungan sosial dan dunia kerja pasca-pembebasan.
Keterbatasan anggaran dan sarana	Bengkel kerja dan fasilitas pelatihan banyak yang tidak aktif atau rusak.
Koordinasi lintas sektor yang belum optimal	Masih terdapat hambatan birokratis antara Ditjen PAS dan instansi daerah dalam reintegrasi sosial.

1. Overcrowding Lapas yang menghambat efektivitas pembinaan:

Overcrowding adalah kondisi ketika jumlah narapidana atau tahanan melebihi kapasitas ideal dari fasilitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan).

Misalnya, jika suatu Lapas memiliki kapasitas 500 orang, tetapi dihuni oleh 1.200 narapidana, maka terjadi kelebihan kapasitas hingga 240%. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tingkat overcrowding nasional di beberapa Lapas di Indonesia bisa mencapai lebih dari 200–300%. Ini artinya, fasilitas yang dirancang untuk 100 orang dihuni oleh 200–300 orang atau lebih.

Overcrowding sangat berdampak negatif terhadap keberhasilan program pembinaan narapidana, karena menyebabkan:

1. Terbatasnya Akses terhadap Program Pembinaan: Program pembinaan seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan bimbingan rohani hanya bisa menampung sebagian kecil narapidana. Banyak narapidana tidak kebagian giliran untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan karena keterbatasan ruang, alat, dan instruktur.
2. Penurunan Kualitas Pendampingan Individual: Petugas pemasyarakatan (Wali Pemasyarakatan) kewalahan dalam memberikan bimbingan karena rasio yang tidak sebanding. Idealnya satu petugas membina 20–25 narapidana, namun kenyataannya bisa menangani hingga 100–150 orang, sehingga pendekatan individual sulit dilakukan.
3. Meningkatnya Konflik dan Gangguan Keamanan: Kondisi penuh sesak memicu ketegangan antar narapidana. Potensi gangguan keamanan meningkat, sehingga petugas lebih fokus pada pengamanan daripada pembinaan.
4. Kerusakan Sarana dan Prasarana: Fasilitas kamar hunian, toilet, dapur, dan air bersih cepat rusak akibat kelebihan beban penggunaan. Kondisi lingkungan yang tidak sehat mengganggu kenyamanan dan psikologis narapidana, menghambat proses pembentukan perilaku positif.
5. Tidak Efektifnya Asesmen dan Klasifikasi Narapidana: Dalam sistem pembinaan modern, narapidana seharusnya dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan (minimum, medium, maksimum). Namun overcrowding menyebabkan semua narapidana bercampur tanpa klasifikasi yang tepat, bahkan narapidana kasus ringan bisa berada dalam sel yang sama dengan narapidana kasus berat, meningkatkan risiko negatif.

Ada beberapa penyebab utama terjadinya overcrowding antara lain: Tingginya penggunaan pidana penjara untuk pelanggaran ringan, terutama kasus narkoba pengguna, Belum optimalnya penerapan keadilan restoratif dan alternatif hukuman non-penjara, Proses hukum yang lambat, menyebabkan tahanan lama menumpuk menunggu vonis, Minimnya pembangunan Lapas baru dan peremajaan fasilitas lama.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional

Salah satu hambatan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia adalah keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam pembinaan narapidana. Petugas pemasyarakatan memiliki peran kunci dalam mendampingi narapidana secara psikologis, sosial, pendidikan, dan keterampilan. Namun kenyataannya, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi, masih banyak kekurangan yang berdampak langsung pada kualitas pembinaan.

Beberapa jenis SDM penting yang mengalami keterbatasan:

- Wali Pemasyarakatan (Wapas): Pembina langsung narapidana secara administratif dan perilaku,
- Pembimbing Kemasyarakatan (PK): Bertugas membina narapidana yang akan menjalani integrasi sosial (asimilasi, PB, CB),
- Instruktur keterampilan/vokasional: Melatih narapidana dalam program pembinaan kemandirian,
- Psikolog dan konselor: Membantu rehabilitasi mental dan emosional narapidana,
- Guru/dosen: Untuk program pembelajaran formal maupun non-formal di dalam Lapas.

3. Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana

Stigma adalah cap negatif atau penilaian buruk yang dilekatkan masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu, dalam hal ini terhadap narapidana atau mantan narapidana (ex-napi). Sedangkan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil, berbeda, atau merugikan

seseorang karena identitasnya sebagai mantan narapidana, Stigma biasanya bersifat psikologis dan sosial, sedangkan diskriminasi bersifat praktis dan sistemik.

Bentuk-bentuk Stigma dan Diskriminasi: a. Penolakan Sosial: Masyarakat menolak keberadaan mantan narapidana di lingkungan mereka karena dianggap "berbahaya", "tidak bisa berubah", atau "aib". Contoh: mantan narapidana ditolak ketika ingin kembali tinggal bersama keluarga atau di lingkungan tempat tinggalnya, b. Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan: Banyak perusahaan atau instansi enggan mempekerjakan mantan narapidana, bahkan yang sudah dibina dan memiliki keterampilan. Adanya anggapan bahwa mereka tidak bisa dipercaya atau berpotensi melakukan kejahatan lagi, c. Penolakan dalam Kehidupan Sosial dan Keagamaan: Dalam kegiatan masyarakat seperti keagamaan, gotong royong, atau organisasi sosial, mantan narapidana kerap dikucilkan. Hal ini memperparah perasaan terisolasi dan putus asa, d. Labelisasi Seumur Hidup: Sekalipun telah menjalani masa hukuman dan menyelesaikan pembinaan, mantan narapidana tetap dicap sebagai "penjahat". Ini menghambat proses pemulihan identitas sosial dan psikologis mereka.

Stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap narapidana menjadi hambatan serius dalam upaya membentuk manusia baru melalui sistem pemasyarakatan. Tanpa penerimaan sosial, pembinaan narapidana tidak akan berjalan utuh. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk partisipasi aktif masyarakat, untuk menciptakan iklim sosial yang inklusif, adil, dan suportif terhadap mantan narapidana yang ingin berubah.

4. Keterbatasan anggaran dan sarana

Keterbatasan anggaran dan sarana adalah masalah struktural yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas program pembinaan narapidana. Tanpa dukungan finansial dan fasilitas yang memadai, upaya untuk membina narapidana menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap reintegrasi sosial akan terhambat secara signifikan.

Salah satu tantangan fundamental dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan sarana pendukung yang tersedia di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Meskipun semangat pembinaan narapidana telah tertuang dalam kebijakan dan regulasi, pelaksanaannya di lapangan sering kali terbentur oleh minimnya dukungan sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas fisik (RIKO HAMDAN, 2022). Setiap tahun, sebagian besar anggaran pemasyarakatan terserap untuk kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, listrik, dan pengamanan narapidana. Akibatnya, alokasi dana untuk kegiatan pembinaan, pelatihan kerja, pendidikan, serta konseling sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kurangnya variasi dan keberlanjutan program pembinaan, sehingga banyak kegiatan dilakukan hanya secara simbolis atau tidak berjalan sama sekali.

Selain itu, keterbatasan sarana menjadi masalah serius lainnya. Banyak Lapas di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas tidak memiliki ruang yang layak untuk kegiatan pembinaan. Ruang pelatihan sering kali tidak dilengkapi peralatan praktik seperti mesin jahit, komputer, atau alat bengkel. Fasilitas perpustakaan, olahraga, atau tempat ibadah pun sering dalam kondisi rusak atau tidak memadai. Bahkan, beberapa Lapas masih menggunakan bangunan tua yang tidak dirancang untuk jumlah penghuni saat ini, sehingga rawan kerusakan dan membahayakan keselamatan penghuni maupun petugas. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Di era digital saat ini, sistem pembinaan seharusnya dapat didukung dengan teknologi informasi, seperti asesmen daring, e-learning, atau sistem pelaporan digital. Namun kenyataannya, banyak Lapas masih kesulitan akses internet, kekurangan komputer, atau belum dilengkapi sistem informasi yang memadai.

Dampak dari semua keterbatasan ini sangat besar. Program pembinaan menjadi tidak efektif, narapidana sulit mengembangkan keterampilan yang relevan, dan proses reintegrasi sosial pasca bebas menjadi tidak maksimal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan risiko residivisme, karena narapidana kembali ke masyarakat tanpa bekal dan diterpa stigma yang berat. Upaya reformasi pemasyarakatan seperti revitalisasi Lapas yang dicanangkan oleh pemerintah tentu menjadi langkah penting. Namun, upaya ini perlu diimbangi dengan komitmen peningkatan anggaran yang proporsional serta kemitraan yang kuat dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Tanpa dukungan dana dan fasilitas yang cukup, pembinaan narapidana akan terus menghadapi tantangan berat, dan tujuan utama pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi manusia tidak akan tercapai secara optimal.

5. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan narapidana idealnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) semata, tetapi merupakan kerja kolaboratif lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak. Namun, realitanya di lapangan, koordinasi antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah masih belum berjalan optimal. Hal ini menjadi salah satu kendala besar dalam mewujudkan proses pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi narapidana.

Salah satu bentuk ketidakefektifan koordinasi terlihat dari minimnya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS, dengan lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah. Padahal, aspek pembinaan narapidana sangat memerlukan keterlibatan instansi-instansi tersebut, baik dalam penyediaan pelatihan kerja, pendidikan formal dan nonformal, pembinaan keagamaan, maupun penyiapan reintegrasi sosial pasca bebas. Contohnya, dalam program pelatihan vokasional, banyak Lapas mengalami kesulitan menghadirkan instruktur profesional atau mendapatkan sertifikasi pelatihan karena tidak adanya koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Begitu pula dalam hal pendidikan, hanya sebagian kecil Lapas yang dapat bekerja sama secara formal dengan Dinas Pendidikan untuk membuka program kesetaraan, karena tidak ada regulasi teknis dan anggaran yang mendukung kerja sama tersebut secara sistemik. Di sisi lain, peran pemerintah daerah yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam menyiapkan reintegrasi sosial narapidana pasca bebas juga masih sangat minim. Banyak pemerintah daerah belum menjadikan isu reintegrasi eks-narapidana sebagai bagian dari program pembangunan sosial. Akibatnya, mantan narapidana kesulitan mengakses layanan sosial, pelatihan, atau peluang kerja di daerah mereka sendiri.

Selain itu, lembaga non-pemerintah seperti LSM, organisasi keagamaan, dan dunia usaha sebenarnya memiliki potensi besar untuk terlibat dalam program pembinaan dan pemberdayaan narapidana. Namun karena kurangnya forum komunikasi dan regulasi yang mendukung, kerja sama ini cenderung bersifat informal, terbatas, dan tidak berkelanjutan. Kurangnya koordinasi lintas sektor ini pada akhirnya menciptakan situasi di mana sistem pembinaan narapidana berjalan secara terfragmentasi, tidak saling melengkapi, dan cenderung mengandalkan kapasitas internal Lapas yang sangat terbatas. Padahal, membentuk manusia baru yang siap kembali ke masyarakat membutuhkan pendekatan holistic yang tidak bisa dicapai tanpa sinergi lintas sektor.

Untuk itu, dibutuhkan perumusan kebijakan yang tegas dan terintegrasi, yang menjamin peran aktif tiap sektor terkait dalam pembinaan narapidana. Forum koordinasi antarlembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah, perlu diperkuat dan

diinstitusionalisasi, agar pembinaan narapidana benar-benar menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Sebagai institusi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memegang peran sentral dalam menyelenggarakan sistem pembinaan narapidana di Indonesia. Peran tersebut mencakup pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pengawasan terhadap hak dan kewajiban narapidana, serta fasilitasi reintegrasi sosial melalui sistem pemasyarakatan yang humanis dan berbasis rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, Ditjen PAS berupaya untuk menjadikan narapidana sebagai manusia yang produktif, bertanggung jawab, dan mampu kembali diterima di tengah masyarakat.

Namun, peran strategis tersebut tidak luput dari berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis. Salah satu hambatan utama adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas hunian di banyak Lembaga Pemasyarakatan, yang berdampak langsung pada efektivitas program pembinaan. Narapidana yang terlalu padat dalam satu sel menyulitkan pelaksanaan kegiatan pembinaan secara individual dan manusiawi. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana menjadi masalah mendasar yang membatasi ruang gerak Ditjen PAS dalam menyediakan fasilitas pelatihan, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan dan konseling bagi narapidana. Banyak Lapas tidak memiliki ruang belajar yang layak, peralatan pelatihan kerja yang memadai, atau tenaga instruktur profesional yang dibutuhkan. Tak kalah penting, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menghambat keberhasilan pembinaan. Pembinaan narapidana idealnya melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi lain seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah daerah, serta pihak swasta dan masyarakat sipil. Namun dalam praktiknya, koordinasi ini masih berjalan terbatas dan belum terstruktur secara berkelanjutan.

Selain tantangan teknis dan kelembagaan, Ditjen PAS juga dihadapkan pada tantangan sosial dan kultural, yakni stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap narapidana dan mantan narapidana. Sikap masyarakat yang enggan menerima kembali mereka yang pernah menjalani hukuman pidana menghambat proses reintegrasi sosial dan berpotensi mendorong residivisme.

Oleh karena itu, untuk memperkuat peran Ditjen PAS dalam pembinaan narapidana, dibutuhkan reformasi yang menyeluruh. Reformasi ini mencakup peningkatan alokasi anggaran, revitalisasi infrastruktur Lapas, penguatan sinergi lintas sektor, serta pendidikan publik guna mengurangi stigma sosial. Tanpa dukungan sistemik yang kuat dari seluruh elemen bangsa, tugas besar pemasyarakatan dalam membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat akan sulit tercapai secara ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Malneda Putra, A. D. E., & Putra, M. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Muara Bungo*. Universitas Batanghari.
- Anwar, O. M. (2014). *Pemberdayaan masyarakat di era global*.
- DM, M. Y., Sugiantoro, H., Manulang, J. G. S., & Combara, W. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 133–147.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak*

Pustaka. Jejak Pustaka.

- Hamja, H. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 296–324.
- Jufri, E. A., & Anisariza, N. U. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 1–26.
- Mardikanto, T. (2011). *Metoda penelitian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat: untuk akademisi, praktisi dan peminat pemberdayaan masyarakat*.
- Moleong, L. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 25.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan publik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Ramadhan, R. R. (2025). *Efektivitas Sistem Pembebasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- RIKO HAMDAN, R. H. (2022). *Kendala Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jambi*. Universitas Batanghari.
- Suprayitno, D., Selvia, F., Suparyati, A., Heryani, A., Titalessy, P. B., Wicaksono, F., Iskandar, A., Praja, S. J., Susanti, I., & Boari, Y. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ummah, M. S. (2019). No Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Laporan Tahunan Ditjen PAS*
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Modul Pembinaan Narapidana*
- Santoso, Topo. (2019). *Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan